

STUDI ANALISIS AWIG-AWIG NELAYAN LUNGKAK

**Wirasandi¹, Abdul Majid Junaidi², M. Zainuddin³, Rasyid Ridho Hamidy⁴,
Hary Murcahyanto⁵**
Universitas Gunung Rinjani^{1,2,3,4}
Universitas Hamzanwadi⁵
sandiwira05@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk keterikatan *Awig-awig* masyarakat nelayan dusun Lungkak terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat nelayan dusun Lungkak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Awig-awig* masyarakat Lungkak mempunyai keterikatan dari segi kehidupan sebagai nelayan dengan aturan lokal atau aturan adat yang dibuat atas dasar kebersamaan masyarakat Lungkak dengan masyarakat di luar kawasan dusun Lungkak, bentuk keterikatannya *Awig-awig* secara bermusyawarah dengan masyarakat yang ada disekitar Desa Tanjung Luar. Simpulan penelitian menunjukkan peran *Awig-awig* dalam nelayan lungkak adalah sesuatu hal yang menjadi entitas tersendiri dalam pola hidup nelayan lungkak dari masa ke masa yang selalu dijadikan sebagai patokan hidup nelayan lungkak.

Kata Kunci : Analisis, *Awig-awig*, Dusun Lungkak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of attachment of Awig-awig, the fishing community of Lungkak village to the use of natural resources. The method used is descriptive qualitative research. The subject of this research is the fishing community of Lungkak village. The results showed that the Awig-awig of the Lungkak community had an attachment in terms of life as a fisherman with local rules or customary rules that were made on the basis of the togetherness of the Lungkak community with people outside the Lungkak hamlet area, the form of attachment Awig-awig was in consultation with the people around the village. Outer Cape. The conclusion of the study shows that the role of Awig-awig in lungkak fishermen is something that has become a separate entity in the lifestyle of lungkak fishermen from time to time which is always used as a standard of living for lungkak fishermen.

Keywords: Analysis, *Awig-awig*, Lungkak Village

PENDAHULUAN

Kajian ini mengkaji tentang kecakapan hidup masyarakat dusun Lungkak dan instansi-instansi terkait yang mengetahui atau memahami tentang keterikatan dan penyusunan aturan adat atau disebut *Awig-awig*, dimana keterikatan dan penyusunan *Awig-awig* dilakukan dan dilaksanakan menurut aktivitas dan tingkah laku masyarakat melalui adat dan tradisi yang ada di Dusun Lungkak. Demi tercapainya kenyamanan untuk saling menjaga lingkungan di dalam bermasyarakat. Tujuan dari kajian ini untuk menanalisa bentuk keterikatan *Awig-awig* masyarakat nelayan Lungkak terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu kajian ini untuk mengetahui aspek apa saja yang diperhatikan dalam penyusunan *Awig-awig* di Dusun Lungkak.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat Ekologi budaya menunjukkan bahwa pentingnya proses adaptasi akan memungkinkan kita untuk menganggap kemunculan, pemeliharaan, dan transformasinya sebagai konfigurasi budaya. Karakteristik ekologi budaya adalah fokus pada adaptasi pada dua tingkat: pertama, cara sistem budaya beradaptasi dengan lingkungannya secara keseluruhan, dan kedua, sebagai hasil dari adaptasi sistem, memperhatikan cara lembaga lembaga berada. Budaya beradaptasi satu sama lain. (Andalas et al., n.d.; Nur, 2021; Putra, 2019; Sugiarto, 2014; Yunita, 2020).

Dua konsep sentral dalam ekologi-budaya ialah lingkungan dan adaptasi. Dalam penggunaan populernya, kata lingkungan umumnya sama artikan dengan ciri-ciri atau hal-hal menonjol yang menandai habitat alami: cuaca, flora

dan fauna, tanah, pola hujan, dan bahkan ada tidaknya mineral di bawah tanah. Adaptasi diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya. Dari pembahasan dimuka menjadi jelas bahwa dua konsep sentral dalam ekologi-budaya ialah lingkungan dan adaptasi. (Keesing, 2014; Laksono, 2013, 2015; Sahlan, 2010; Utami, 2015).

Awig-awig merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi masyarakat lungkak, karena aturan tersebut disebut aturan adat dan aturan lokal. Mengenai hukum adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada kebutuhan akan kesatuan pemikiran. Untuk memahami sistem, Anda harus masuk jauh ke dalam sistem, sehingga Anda harus memahami secara mendalam ide-ide dasar hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu dikaji struktur aliansi hukum di sektor swasta yaitu organisasi desa, hutan, dan laut. Selain itu, Soepomo mengatakan: Penerapan hukum adat terlihat jelas dalam keputusan kepala desa, keputusan pejabat agama, dan keputusan dibidangnya masing-masing. (Achmad, 2014; Adi, 2012; Anwar, 2008; Prakoso, 2017; Rijkschroeff et al., 2001; Shalihah, 2017; Soekanto, 2020; Umanailo, 2017; Utsman, 2009; Zainal, 2019)

Agar berhasil mengelola kawasan konservasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, perlu dicari strategi yang tepat dengan mengacu pada kendala-kendala umum tersebut di atas, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. (Afdau, 2016; Najmi et al., 2020; Rasyid, 2019; Supriharyono,

2007a, 2007b; Zahra, 2017; Zainuri et al., 2017)

Tujuan penyadaran masyarakat adalah untuk meyakinkan masyarakat pesisir (nelayan) akan perlindungan wilayah jangka panjang, yaitu manfaat berkelanjutan dari upaya perlindungan wilayah pesisir. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus fokus pada identifikasi kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari upaya perlindungan wilayah pesisir sebagai desain dan implementasi. Kekuatan masyarakat atau kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara-cara berikut: 1). Mendidik, melatih dan membimbing masyarakat secara etis. 2). Mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan. 3). Mensosialisasikan makna menjaga ekosistem sumberdaya di wilayah pesisir, memadukan berbagai aspek aktivitas masyarakat dan budaya. 4). Menyebarkan dan membudayakan sumber daya hayati ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. 5. Mengawasi sumber daya hayati yang telah digunakan. *Awig-awig* masyarakat nelayan di dusun Lungkak mempunyai ciri has tersendiri untuk menentukan aturan-aturan hukum yang menurutnya lebih baik di lingkungan pesisir, pantai dan laut. Dalam hal ini *Awig-awig* merupakan aktualisasi dari prinsip hidup masyarakat Dusun Lungkak yang menganggap diri sebagai mahluk berbudaya. Penelitian ini juga berangkat berdasarkan konsep-konsep budaya lingkungan sosial yang ada di masyarakat Dusun Lungkak Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

Awig-awig merupakan hukum atau aturan adat hasil dari kesepakatan masyarakat Lungkak

untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya yang ada dikawasan laut. Sebelum dibuatnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, tradisi masyarakat Lungkak memandang peraturan (*Awig-awig*) sebagai pandangan hidup pelaut untuk menjaga pelestarian alam dan mengambil keuntungan dari se-isi laut. Adapun peraturan ini harus dipatuhi setiap nelayan agar suaka alam terlindungi. Ciri khas kehidupan masyarakat nelayan Dusun Lungkak dengan sifat sosialnya yang masih kuat, kebudayaannya dengan bersifat gotongroyong masih berupa kekeluargaan, walaupun rendah tingkat pengetahuan, pendidikan, dan perekonomian tidak memadai, bukan menjadi ukuran keterikatan kekeluargaan masyarakatnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain.

Bentuk keterikatan *Awig-awig* masyarakat Lungkak untuk menerapkannya sangat sulit karna di suatu sisi masyarakat lungkak setatus kehidupannya miskin dan masih perimitif, kemampuan untuk melaksanakan sebagaimana pengetahuan masyarakat masih memegang adat atau tradisi nenek moyangnya, bahwa aturan (*Awig-awig*) hanya sebatas aturan dibuat sendiri dan *Awig-awig* desa sebagai peraturan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Dari kedua aturan (*Awig-awig*) saling bertolak belakang, aturan masyarakat memihak pada kebutuhannya sendiri atas dasar pemikiran dan pengetahuan masyarakat tercetuslah gagasan membuat aturan sendiri, dilihat dari segi tingkah laku masyarakat aturan (*Awig-awig*) sebagai simbol untuk menguasai wilayahnya.

Masyarakat Lungkak masih kurang memiliki pengetahuan tentang *Awig-Awig*, sebagian besar masyarakat tidak memahami aturan tersebut dan tidak mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa. Mereka beranggapan bahwa laut memiliki sumber daya yang tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan.

Demi terciptanya tujuan yang diinginkan masyarakat Lungkak membuat aturan hanya berlaku kepada komunitas nelayan di lungkak saja, dalam suatu komunitas tentunya ada norma-norma yang harus dipatuhi, contohnya apabila ada kelompok tertentu yang sedang menangkap ikan suatu kawasan maka kelompok lain tidak boleh mendekatinya dan bila ditemukan sekelompok orang yang melakukan penangkapan ikan di wilayah lungkak terkenal dengan nama Teluk Jukung dengan menggunakan bom, bius dan pukot harimau, masyarakat lungkak tidak segan-segan menghukum sekelompok yang bersalah dengan membakar perlengkapan atau alat yang digunakan juga dikenakan denda sebagai pengganti yang mereka perbuat, kemungkinan besar masyarakat melapor kepihak berwajib untuk diadili.

Awig-awig Desa Tanjung Luar merupakan penerapan pemerintah untuk masyarakat nelayan sebagai aturan mengolah sumberdaya yang ada di laut agar masyarakat tidak semauanya melakukan tindakan yang merusak lingkungan contohnya pengeboman, pukot harimau dan penggunaan bahan beracun. Hal di atas adalah gambaran besar tentang pengaruh *Awig-awig* terhadap kehidupan manusia dan sumber daya

yang ada di pesisir, pantai, dan laut. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *Awig-awig* adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk tujuan kebersamaan menjaga dan melindungi habitat yang ada di kawasan pesisir, pantai, dan laut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah nelayan Lungkak, tokoh adat dan tokoh pemerintah setempat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*.

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Dusun Lungkak Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keterikatan Awig-awig Masyarakat Nelayan Lungkak Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Masyarakat Lungkak dan masyarakat luar kawasan Lungkak mempunyai kesamaan kepentingan sebagai nelayan, keterikatan *Awig-awig* berlaku untuk semua nelayan yang memetik keuntungan dari seisi laut. Aturan lokal atau aturan adat *Awig-awig* nelayan yang dibuat atas dasar kebersamaan masyarakat lungkak dengan masyarakat di luar kawasan lungkak bentuk keterikatannya, apa bila masyarakat lungkak atau diluar kawasan lungkak diduga atau merusak ekosistem laut akan dikenakan hukuman sangsi atau didenda, contohnya melakukan pengeboman, pemutusan, mengambil pasir pantai dan batu, mengambil atau memotong pohon bakau, dan

lain-lain, apabila masyarakat Lungkak atau masyarakat di luar lungkak melanggar akan dikenakan sanksi atau denda yang sudah disepakati didalam isi *Awig-awig*.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua KPPL Wilayah Dusun Lungkak dan masyarakat dusun lungkak, bahwa ada dua macam bentuk *Awig-awig* nelayan masyarakat lungkak terhadap pemanfaatan sumber daya alam, yakni: (1) *Awig-awig* pengelolaan (sumberdaya perikanan); (2) *Awig-awig* pengelolaan (suaka perikanan).

Aturan Adat (*Awig-Awig*) pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Dalam *Awig-awig* ini, yang dimaksud menggunakan pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan seluruh upaya yang bertujuan supaya sumberdaya perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus. Pada *Awig-awig* dihimbau buat menjaga sumberdaya perikanan yang ada, pengaturan lebih lanjut tentang loka budidaya bahari yg pada menetapkan sang dinas kelautan & perikanan kabupaten Lombok Timur sesudah menerima rekomendasi berdasarkan KPPL tempat.

Penangkapan ikan hanya bisa dilakukan menggunakan memakai indera tangkap yang ramah lingkungan. Setiap orang, gerombolan orang & badan aturan dihentikan menangkap ikan menggunakan memakai bom, potasium, strom & indera atau bahan berbahaya & beracun lainnya pada seluruh daerah tempat & dihentikan memperjual belikan menampung ikan output pengeboman, potasium, strom & indera atau bahan berbahaya

& beracun lainnya. Masyarakat lungkak mata pencahariannya sehari-hari menjadi nelayan teradisional. Nelayan tradisional merupakan nelayan yg mempergunakan indera tangkap jaring biasa (jala oras, jaring tasik/kitik) pancing, bagan, bubu, balad, rawe dasar kecil, & pancing tonda. Menurut Pak H. Burhanudin, 56 tahun (Kadus Dusun Lungkak):

”Syarat masyarakat pergi nelayan apabila masyarakat memakai alat tangkap yang ramah lingkungan dan jangan sekali-kali mengambil anak ikan dan ikan yang terlindungi”.

Ada beberapa persyaratan masyarakat nelayan yang harus dipatuhi yakni, wilayah, alat tangkap dan ikan yang boleh ditangkap: (1) Pada dasarnya penangkapan ikan oleh nelayan bisa dicoba dalam seluruh daerah kawasan; (2) Nelayan yang memakai perlengkapan tangkap Puse seine ataupun jala/ kerakad putus, Mini Purse seine/ jala mini, jaring gondrong, Longline ataupun rawe apung tidak boleh melaksanakan penangkapan ikan dijalur I serta cuma boleh melaksanakan penangkapan di jalan II serta jalan III; (3) Penangkapan ikan dalam daerah jalan I cuma ditujukan untuk nelayan tradisional; (4) Nelayan tradisional boleh melaksanakan penangkapan ikan di jalan II serta seterusnya; (5) Penangkapan ikan dengan memakai perlengkapan bantu kompresor cuma diperbolehkan bila dijalani dengan metode yang tidak mengusik kelestarian area baik pisik ataupun sosial; (6) Seluruh tipe ikan bisa ditangkap oleh nelayan kecuali ikan yang diproteksi semacam lumba-lumba, penyu, duyung, napoleon, serta lobster yang dalam kondisi bertelur; (7) Ikan hias cuma bisa ditangkap bila dilakukan dengan

metode yang tidak mengusik atau mengganggu area; (8) Nelayan dihimbau buat tidak mengambil hasil tangkapan ikan berbentuk anak ikan, oras, serta cumi dalam kondisi bertelur; (9) Pemakaian perlengkapan tangkap bagan tancap serta terapung bisa dijalani dalam daerah yang tidak mengusik alur pelayaran; (10) Pengaturan tempat pemakaian perlengkapan tangkap bagan senantiasa (tancap) ditetapkan oleh Dinas Perikanan serta Kelautan Lombok Timur sehabis memperoleh saran dari KPPL kawasan; (11) Jumlah mata lampu yang bisa dipakai dalam melaksanakan penangkapan ikan merupakan: 1). Buat bagan tancap serta terapung maksimum 4 buah mata lampu; 2). Penjaring optimal 2 buah mata lampu. 3). Penjala optimal. 4). buah mata lampu.

Pola pikir masyarakat sangat kuat banyak nelayan tradisional menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sangat sederhana seperti bagan tancap, bagan tancap tidak membutuhkan tenaga banyak dan ekonomis, cuma peralatannya dari bambu dan jaring, sebagai bahan penerang memakai lampu petromax, lain halnya dengan bagan tidak ditancap, masyarakat menggunakan perahu atau penyepak perahu kecil sebagai alat bantu tempat menaruh lampu *Petromax*.

Adapun aktivitas pengawasan “*perusak*”, diperkirakan ada tiga komponen masyarakat yang perlu diawasi, yaitu masyarakat pelaku, masyarakat pemberi order atau pembeli dan penampung, penjual B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Pelaku perusakan atau penggunaan bahan B3 bisa nelayan dan bukan nelayan. Mereka ini umumnya bukan nelayan

atau pelaku lokal, namun orang luar yang datang ke perairan atau lokasi tersebut. Sedang pelaku lokal cenderung bila melakukan pengeboman atau pembiusan jursu di luar daerah.

Demikian pula para penampung biasanya bukan berasal dari penduduk setempat, akan tetapi dari luar kapulauan. Sehingga penelitian tentang perusakan lingkungan misalnya peraktek pengeboman, penggunaan bahan beracun dan upaya penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan pada suatu daerah yang rawan perusakan sering kali mengalami kegagalan atau tidak sesuai sasaran, karna itu untuk pengawas para perusak lingkungan perlu juga melibatkan kalangan masyarakat (nelayan) itu sendiri, nelayan lokal yang mungkin sebagai perusak di daerah lain (masyarakat ilmiah).

Aturan Adat (*Awig-Awig*) Pengelolaan Suaka Perikanan

Dalam *Awig-awig* ini yang diartikan dengan, suaka perikanan merupakan kawasan laut yang dilindungi secara permanen dari seluruh aktivitas eksploitasi. Batas suaka perikanan warga lungkak serta seluruh aspek warga serta pemerintah dilarang membentuk aktivitas yang bisa menyebabkan peluluhlantakan area laut serta pula melaksanakan aktivitas di daerah laut yang dilindungi baik zona inti ataupun zona penyangga. Bagi Pak Amin, 48 tahun. Pimpinan KPPL Daerah Dusun Lungkak terdapat sebagian ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para nelayan ialah: (1) Tiap masyarakat warga yang terletak di daerah teluk jukung ataupun daerah Lungkak harus melindungi, memelihara, serta melestarikan

daerah suaka perikanan; (2) Tiap masyarakat warga ataupun kelompok warga di daerah teluk jukung berhak serta berkewajiban berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan area hidup di daerah suaka perikanan; (3) Tiap orang yang hendak melaksanakan aktivitas di daerah yang dilindungi (Zona Inti) serta zona penyangga terlebih dulu menemukan izin dari Dinas Kelautan serta Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta melaporkannya kepada KPPL daerah.

Zona inti ialah kawasan terumbu karang yang ada di tepi laut Gusuh Sondak. Batasan zona inti kearah laut ditentukan engan metode menghubungkan titik batasan (TB1) dengan posisi: 080 51, 463' LS serta 1160 34, 567' TB, serta ujung tanjung terletak di sebelah timur Gusuh Sondak (TB3) dengan posisi: 080 51, 463' LS serta 1160 34, 878' BT. Sebaliknya batasan kearah barat ditetapkan dengan menjajaki wujud garis tepi laut Gusuh Sondak. Menurut Pak Amin, 48 tahun:

"Zona inti merupakan kawasan yang terlindungi dan di kawasan tersebut dilarang nelayan menggunakan alat-alat terlarang seperti B3 dan lain-lain dan zona penyangga merupakan di luar zona inti segala aktivitas atau melintas sangat dilarang karnakarna sudah keluar dari zona inti".

Zona penyangga merupakan daerah suaka perikanan yang terletak di luar zona inti yang ditetapkan dengan metode menghubungkan titik batasan (TB1) dengan titik batasan II (TBII di pinggir sebelah timur Pulau Mondo dengan posisi 080 51, 329' LS serta 1160 34, 283' BT) serta titik batasan III (TBIII) selaku batasan kearah laut. Sebaliknya ke arah barat ditetapkan dengan metode menarik garis sejajar dengan arah garis tepi

laut pada jarak kurang lebih 25 m. Zona inti diberi perbatasan dengan ciri bercorak merah, sebaliknya batasan zona penyangga diberi ciri pembatas warna biru.

Hasil riset yang aku miliki terdapat sebagian peryaratan buat seluruh masyarakat ataupun warga nelayan yang wajib dipatuhi bagi KPPL Daerah Dusun Lungkak: tiap orang, kelompok orang ataupun tubuh hukum dilarang melaksanakan aktivitas berikut di zona inti ialah: (1) Melintasi ataupun meyebrang dengan seluruh tipe angkutan laut; (2) Memancing seluruh tipe ikan; (3) Penebaran jaring, jala, bubu, memenah, serta sejenisnya; (4) Penangkapan ikan dengan memakai bom, potasium, serta bahan beracun beresiko yang lain; (5) Mengganggu padang lamun ataupun madak; (6) Pengambilan kerang- kerangngan ataupun tipe biota yang lain dalam kondisi hidup ataupun mati; (7) Pengambilan batu, pasir laut; (8) Mengambil ataupun berjalan di atas terumbu karang; (9) Seluruh wujud aktivitas budidaya (rumput laut, lobster, kerang mutiara, serta sejenisnya); (10) Memanah ikan, menangkap ikan dengan kompresor; (11) Membuat bagan senantiasa ataupun terapung.

Pengelolaan perlindungan suaka perikanan disusun dalam *Awig-awig* ini untuk melindungi suaka perikanan di teluk jukung atau diwilayah laut Lungkak, dalam *Awig-awig* ini membentuk keterikatan masyarakat nelayan lungkak dengan meng arahkan masyarakat dengan jalur aturan adat yang dibuat ini menjadi peranan penting masyarakat nelayan untuk mematuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama agar tidak

terjadinya komplik diantara para nelayan.

Aktivitas yang tidak bisa dijalani di zona penyangga merupakan selaku berikut: (1) Menangkap ikan memakai perlengkapan tangkap Purse Seine ataupun jala kerakat putus, mini purse seine ataupun jala mini, jaring gondrong, longline ataupun rawe apung; (2) Pengkapan ikan dengan memakai bom, potasium, serta B3 yang lain; (3) Mengambil batu serta pasir laut; (4) Mengambil ataupun berjalan di atas terumbu karang; (5) Seluruh wujud aktivitas budidaya (rumput laut, lobster, kerang mutiara, serta sejenisnya); (6) Memanah ikan, menangkap ikan dengan kompresor.

Alat tangkap sering menjadi perdebatan para nelayan lokal seperti jaring terbesar pukat harimau semua isi laut habis terangkat seperti karang, anak ikan dan lain-lain habis terangkat, kondisi keadan laut menjadi ancamannya, air laut menjadi keruh dan masyarakat nelayan lokal penghasilan pas-pasan menjadi kurang hasil penangkapan ikan karna kedaan laut sudah tercemar dengan dan rusak, tempat ikan bertelur juga ikut punah, dengan adanya *Awig-awig* dan kekompakan masyarakat pukat harimau tersebut dilarang masuk ke wilayah teluk jukung atau laut di wilayah Lungkak. Perdebatan mengenai penggunaan alat tangkap sering terjadi apabila masyarakat lokal kedapatan menggunakan bom, B3 atau putas, dan mengambil batu dan pasir mereka akan dikenakan sanksi menuru aturan adat atau aturan yang sudah disepakatri di dalam *Awig-awig*.

Aspek yang Diperhatikan dalam Penyusunan Awig-awig di Dusun Lungkak

Terdapat dua aspek yang diperhatikan di dalam *Awig-awig* masyarakat dusun Lungkak, (1) Aspek Sosil dan ekonomi (Masyarakat Lungkak), (2) Aspek Lingkungan dan teknologi (Perlindungan Alam Laut).

Aspek Sosial dan Ekonomi

Dari aspek sosial, riset sumberdaya serta ekologi tahun 2018/2019 menampilkan kalau kualitas sumberdaya biologi semacam terumbu karang, padang lamun serta hutan mangrove di kawasan tepi laut Lungkak kecamatan Keruak sebagian besar habitat kritis ikan, sumberdaya ikan yang meliputi ketiga berbagai ekosistem laut sudah hadapi kehancuran, keadaan ini kokoh selaku salah satu pemicu utama menyusutnya penciptaan perikanan di kawasan ini. Bersumber pada hasil riset direkomendasikan buat ditetapkannya suaka perikanan di kawasan Lungkak.

Awig-awig ialah ketentuan yang terbuat bersumber pada konvensi warga buat mengendalikan permasalahan tertentu dengan iktikad buat memlihara kedisiplinan serta ketentraman dalam kehidupan warga. Dalam awig-awig ini didetetapkan perbuatan apa yang boleh serta yang dilarang, sanksinya dan orang ataupun lembaga yang dbagikan wewenang oleh warga buat menjatuhkan sanksi. Kenaikan pemahaman warga tepi laut ataupun pesisir biasanya lebih banyak diarahkan kepada warga nelayan, tetapi pada realitasnya, para nelayan cuma selaku pelakon, sehingga pembinaan pula butuh diarahkan kepada para perusak area, karna

butuh disusun program pemberdayaan warga pesisir yang jelas.

Awig-awig sebagian dari hukum adat ialah hukum yang hidup di tengah-tengah warga (*living law*). Selaku hukum yang berkembang serta tumbuh dalam warga, *awig-awig* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjamin kehidupan harmoni dengan warga serta alam sekitarnya. Perihal ini diakibatkan karna dasar lahirnya ketentuan itu merupakan dari kehendak ataupun keinginan warga sendiri. Di samping itu warga adat mempunyai rasa kekerabatan yang kokoh baik karna ikatan darah (*geneologis*), ataupun karna selaku penduduk sesuatu darah (*teritorial*) dan warga hukum adat mempunyai alam benak yang religius serta magis.

Dilihat dari aspek ekonomi masyarakat Lungkak yang mata pencahariannya bergantung pada hasil laut tentunya selalu mengharapkan melimpahnya hasil laut demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mengacu pada fenomena yang ada muncul satu kesadaran dari masyarakat Lungkak untuk membentuk satu aturan sebagai alat memberantastindakan-tindakan tersebut yang menghambat perkembangan perekonomian masyarakat Lungkak. Namun dengan terbentuknya *Awig-awig* ini tentunya secara efektif tindakan-tindakan di atas bisa di hilangkan. Hingga kini sistem *Awig-Awig* tersebut berkontribusi pada banyak hal yang justru menjadi satu instrument dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lungkak.

Dengan adanya proses budi daya setelah terbentuknya *Awig-awig* tersebut membuat hasil nelayan meningkat diantaranya: Budi Daya

Lobster, yang bisa dinilai cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ekosistem laut kembali membaik hingga hasil tangkapan bisa merata pada setiap nelayan. Kerjasama dilakukan dengan pengusaha dan nelayan melalui aturan *Awig-awig* sebagai pegangan untuk mentaati peraturan adat yang mereka buat.

Dalam aspek ekonomi, *Awig-awig* merupakan hal yang harus diperhatikan karna akan mengakibatkan kehidupan masyarakat nelayan diatur dengan aturan lokal atau aturan adat yang sudah disepakati, dengan aspek perekonomian masyarakat nelayan bisa menyadari betapa pentingnya sumberdaya alam di laut sebagai pelestarian sumberdaya alam yang bisa diandalkan bagi masyarakat nelayan lokal maupun pengusaha, dengan berkembangnya informasi tentang adanya pasar bebas pada saat ini masyarakat nelayan bisa bersaing secara sehat dan kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aspek Lingkungan dan Teknologi (Perlindungan Laut)

Lingkungan pesisir laut Lungkak sangat memperhatikan, banyak bekas kotoran seperti sampah, air laut jadi keruh dan karang-karang dimana-mana, *Awig-awig* desa mempunyai substansi sama membuat tentang aspek lingkungan perlindungan alam (laut) seperti: pengeboman, pemutusan, pelanggaran perusakan, penebangan bakau dan sanksinya pada setiap pelanggaran dan bagai mana prosesnya, peningkatan kesadaran masyarakat ditujukan untuk meyakinkan kepada masyarakat

pesisir (nelayan), akan jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan pesisir. Karnanya peran serta masyarakat harus dipusatkan pada identifikasi perancangan dan pelaksanaan sebagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan wilayah pesisir.

Merumuskan isi aturan kesepakatan masyarakat Lungkak dari ruang lingkup masalah yang sudah disepakati dan untuk dijabarkan dalam *Awig-awig*. Hal-hal yang dirumuskan dalam *Awig-awig* meliputi: (1) Zonasi alat tangkap yang menimbulkan konflik; jala oros, kompresor; (2) Penggunaan lokasi semi-permanen, misal budi daya keramba, bagan; (3) Penggunaan alat tangkap merusak; bom dan putas; (4) Pengambilan batu, pasir dan karang dari pantai dan teluk; (5) Penebangan mangrove (hutan bakau).

Dahulunya hutan bakau dan pohon *lamun* sangat banyak yang tumbuh dipesisir pantai lungkak dan sekarang hutan bakau di wilayah dusun Lungkak sudah hampir punah, kebanyakan masyarakat mengambil pohon bakau dengan sengaja atau penebangan liar sebagai alat pembakaran. Pada umumnya masyarakat nelayan dusun Lungkak sangat memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupannya, *Awig-awig* sebagai pandangan aturan adat masyarakat Lungkak sangat berpengaruh besar untuk lingkungan nelayan, sebagai masyarakat pesisir masyarakat lungkak merasakan akibat yang terjadi lingkungan laut dengan tingkat kerusakan laut pada saat ini semakin mengawatirkan bisa saja penghasilan sebagai nelayan semakin merosot dikarenakan tingkat

pencemaran lingkungan laut akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaan studi masalah lingkungan dilakukan dengan menghimpun *Awig-awig* desa yang telah dibuat dan selanjutnya melakukan pengkajian untuk mengetahui ruang lingkup kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku, kelompok masyarakat yang melaksanakan *Awig-awig* dan bagaimana melakukannya. Aturan masyarakat dengan adanya *Awig-awig* sampai sekarang dianggap sepele keadaan lingkungan serta alam sebagai pemamfaatan kemauan untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Alam sebagai dasar, apabila masyarakat lungkak tidak melindungi lingkungan laut semua makhluk hidup tidak tahan atau punah, penangkapan ikan dengan menggunakan bom, potasium, dan B3 lainnya, mengambil pasir hanya dapat merugikan semua makhluk hidup di darat maupun di laut.

Dalam melestarikan lingkungan di laut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membenahnya, keadaan lingkungan laut membutuhkan perhatian serius dengan memperhatikan tingkat pencemaran atau erosi dapat menyebabkan air, udara yang tidak terbatas, maka bisa-bisa kepunahan ekosistem dan tingkat kecemasan semakin kuat, dengan keadaan lingkungan tersebut alangkah baiknya masyarakat menjaga ekosistem yang ada dan menggunakan persepsi lingkungan sebagai halnya tubuh kita.

Keterbatasan sumberdaya lingkungan dalam aspek pembenahan semakin menurun, di dalam pembahasan isi *awig-awig* sudah

dijelaskan barang siapa yang tidak menjaga atau dengan sengaja mengambil pasir pantai, batu karang, dan dengan sengaja memotong pohon bakau akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Dalam menindak lanjuti pertumbuhan ekosistem laut KPPL wilayah dusun Lungkak sudah mensosialisasikan pada semua masyarakat dusun Lungkak untuk menjaga lingkungan serta isi ekosistem yang ada di laut.

Mengacu pada *Awig-awig* yang dibentuk masyarakat dusun Lungkak, memberikan kontribusi yang cukup juga pada aspek teknologi yang dipergunakan Masyarakat Nelayan Dusun Lungkak. Sebagai bentuk kontribusi yang dapat dilihat secara otentik ialah: alat transportasi seperti mesin perahu, yang dulunya hanya menggunakan dayung dan layar dalam penangkapan ikan hingga dalam pembentukan *Awig-awig* yang sudah direvisi memunculkan suatu peningkatan dalam hal penggunaan alat transportasi seperti: penggunaan teknologi sebagai penggerak perahu yakni mesin perahu, penangkapan ikan dengan setrum dari aki, penggunaan tabung oksigen sebagai alat bantu menyelam dalam proses penangkapan ikan. Terus apa penyebabnya ikan kurang.

Dengan memakai alat teknologi yang ramah lingkungan masyarakat nelayan diberi kemudahan, kebanyakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab menggunakan bahan atau alat teknologi yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan B3 dan lain-lain, akibat bahan atau alat teknologi yang makin canggih penyebabnya semua makhluk hidup merasakan akibatnya bisa membahayakan lingkungan laut dan tumbuh-tumbuhan.

Pengetahuan tentang teknologi masyarakat nelayan pada saat ini semakin meningkat dengan menciptakan kedamaian bermasyarakat dan mengikuti peraturan yang dibuat masyarakat nelayan untuk menciptakan persaingan diantara para nelayan, KPPL wilayah dusun lungkak mensosialisasikan tentang alat-alat yang dipergunakan nelayan yang ramah lingkungan, ini merupakan hal masyarakat nelayan ikut berpartisipasi di dalam teknologi yang ada untuk menciptakan daya saing yang cukup kuat, dalam hal ini isi *Awig-awig* membahas tentang penggunaan alat- alat teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan alat teknologi merupakan ciri has masyarakat pada saat ini sangat membantu masyarakat nelayan khususnya masyarakat lungkak.

Hal di atas dapat dilihat sebagai satu perkembangan pola pikir yang dilatari dengan kesadaran masyarakat Lungkak untuk membentuk *Awig-awig* dan keterbukaannya terhadap hal baru yang ditawarkan zaman berkat perkembangan pola pikir manusia diera sekarang ini yakni: era modernisasi. Sampai sekarang sudah ada perubahan aturan adat *Awig-awig* yang harus diganti.

SIMPULAN

Awig-awig masyarakat Lungkak mempunyai keterikatan dari segi kehidupan sebagai nelayan dengan aturan lokal atau aturan adat yang dibuat atas dasar kebersamaan masyarakat Lungkak dengan masyarakat di luar kawasan dusun Lungkak bentuk keterikatannya *Awig-awig* secara bermusyawarah dengan masyarakat yang ada disekitar Desa Tanjung Luar, apabila

masyarakat Lungkak atau di luar kawasan Lungkak diduga atau merusak ekosistem laut akan dikenakan hukuman sangsi atau didenda, contohnya melakukan pengeboman, pemutusan, mengambil pasir pantai dan batu, mengambil atau memotong pohon bakau, dan lain-lain.

Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *Awig-awig* di Dusun Lungkak ini adalah Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan dan Teknologi. Ini sebagai tolak ukur untuk membentuk suatu *Awig-awig* agar bisa dipatuhi oleh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Luar khususnya masyarakat yang ada di Dusun Lungkak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. H., & Wiwie, H. S. H. (2014). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta. Kencana
- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- AFDAU, F. (2016). *Partisipasi Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Front Penyelamat Lingkungan (FPL) Dalam Proses Konservasi Lingkungan Laut Di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep*. University of Muhammadiyah Malang
- Andalas, E. F., Saraswati, E., & Kusniarti, T. (2019). *Ekologi Budaya: Studi Ekologi dalam Bingkai Kajian Sastra Interdisipliner*. Malang. UMMPress
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo
- Keesing, R. (2014). *Teori-teori tentang Budaya*. *Antropologi Indonesia*
<https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3313>
- Laksono, P. M. (2013). Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1)
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2381>
- Laksono, P. M. (2015). Budaya Indonesia: Refleksi Antarteks untuk Kesejahteraan Bersama. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 4(2), 176–183
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2381>
- Najmi, N., Suriani, M., Rahmi, M. M., Islama, D., & Nasution, M. A. (2020). Peran Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh. *Jurnal Perikanan Tropis*, 7(1), 73–84
<https://doi.org/10.35308/jpt.v7i1.1884>
- Nur, G. N. S. (2021). Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok dalam Pengembangan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal TAMBORA*, 5(1), 27–33
<https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995>
- Prakoso, A. (2017). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Presindo
- Putra, C. R. W., & Sugiarti, S. (2019). Ekologi Budaya dalam Novel Lanang Karya Yonathan Rahardjo. *ATAVISME*, 22(1), 113–127
<http://doi.org/10.24257/atavisme.v22i1.515.113-127>

- Rasyid, S., & Putri, N. A. (2019). Revitalisasi Pengelolaan Mangrove melalui Peran Masyarakat dalam Konservasi Wilayah Pesisir di Pulau Tirang. *Jurnal Bina Desa, 1(2)*
- Rijkschroeff, B. R., Tengker, F., & Supriadi, W. C. (2001). *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Bandung. Mandar Maju
- Sahlan, A. (2010). *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi*. Malang. UIN-Maliki Press
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali pers
- Sugiarto, E. (2014). Ekspresi Visual Anak-Anak Kawasan Tanjung Mas Semarang dalam Kajian Ekologi-Budaya Pesisir. *Imajinasi: Jurnal Seni, 7(1)*, 9–16
<https://doi.org/10.15294/imajinasi.v7i1.8876>
- Supriharyono, S. (2007). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Supriharyono, M. (2007). *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Umanailo, M. C. B. (2017). *Sosiologi Hukum*
<https://doi.org/10.31219/osf.io/5ymwh>
- Utami, L. S. S. (2015). Teori-teori Adaptasi Antar Budaya. *Jurnal Komunikasi, 7(2)*, 180–197
<http://dx.doi.org/10.24912/jk.v7i2.17>
- Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yoryakarta. Pustaka Pelajar
- Yunita, G. F. R., & Sugiarti, S. (2020). Kajian Mitos dalam Novel Aroma Karsa Karya Dewi Lestari Perspektif Ekologi Budaya. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, 4(1)*, 106–120
<http://dx.doi.org/10.30651/lf.v4i1.2375>
- Zahra, R. (2017). Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berbasis Masyarakat. *Studi Pustaka*
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Depok. Deepublish
- Zainuri, A. M., Takwanto, A., & Syarifuddin, A. (2017). Konservasi Ekologi Hutan Mangrove di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. *Jurnal Dedikasi, 14*, 1–7
<https://doi.org/10.22219/dedikasi.v14i0.4292>